



P U T U S A N
Nomor 103/PID.B/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN** Alias **BAHA** Bin **MAPPI**.
Tempat Lahir : Mattirowalie.
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/31 Desember 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penangkapan/penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 22 Maret 2018 Nomor SP.Kap/09/III/2018/Reskrim, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018.
2. Penyidik, tanggal 23 Maret 2018 Nomor SP.Han/08/III/2018/Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 11 April 2018.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 April 2018 Nomor B-22/R.4.22/Epp.1/04/2018, sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018.
4. Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2018 Nomor Print-29/R.4.22/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juni 2018.
5. Majelis Hakim, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 103/PID.B/2018/PN.BLK., sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 5 Juni 2018 No.: 103/PID.B/2018/PN.BLK., sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **AGUS, SH.**, alias **A. AGUS PATRA, SH.**, dan **IRYANTI WAHYUNINGSIH, SH.**, advokat/pengacara dan konsultan hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Keadilan" yang beralamat di Jl. D. I. Pandjaitan No. 14 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2018 yang telah didaftar dan disahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 48/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK., tertanggal 25 Juni 2018.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kali yang besarnya 1 kepal tinju orang dewasa.
 - 1 (satu) buah double stick (srambo) terbuat dari kayu warna coklat kehitam-hitaman pada bagian ujung besi warna putih.
(dirampas untuk dimusnahkan).
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan nama baik terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena semua Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsudairitas, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan ***penganiayaan yang menyebabkan luka berat*** yang dilakukan terhadap korban **UMAR MUSLIM Als RONI Bin H. SABANG** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat terdakwa bermaksud pergi kerumah keluarga yang baru kembali dari perantauan dengan mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba dalam perjalanan korban Umar Muslim menghadang terdakwa lalu memukul punggung belakang terdakwa secara berulang kali menggunakan double stik (sarambo) sehingga terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor selanjutnya korban Umar Muslim merangkul leher terdakwa menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memukulkan double stik (sarambo) kearah punggung belakang terdakwa berulang kali lalu double stik tersebut terlepas dari tangan korban Umar Muslim lalu terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kiri lalu dipukulkan kearah wajah korban Umar Muslim tepatnya mata bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Umar Muslim kembali merangkul tersangka dan bersamaan terjatuh keaspal selanjutnya terdakwa mengambil batu lalu memukulkan kearah mata bagian kanan korban Umar Muslim sehingga korban Umar Muslim membalas dengan cara meninju mulut dan alis bagian kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba saksi Anto datang lalu menikam korban umar muslim secara berulang kali.
 - Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Umar Muslim mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor II/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Luka robek pada sudut mata kiri dengan panjang 3 Cm dan lebar 0,1 Cm;
 - Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm;
 - Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 4 Cm dan lebar 0,2 Cm;
 - Luka robek pada dada sebelah kiri dengan panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dan dalam 6 Cm;
 - Luka robek pada lengan tangan sebelah kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 1 Cm dan dalam 1,5 Cm;
 - Luka robek pada lengan tangan kanan bagian luar dengan panjang 2 Cm, lebar 1 Cm dan dalam 1,5 Cm;
 - Luka robek pada perut sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 1 Cm, lebar 1 Cm dan dalam 3 Cm;
- Kesimpulan :
- Luka tersebut akibat benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dusun Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **penganiayaan** yang dilakukan terhadap korban **UMAR MUSLIM AIS RONI Bin H. SABANG** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bermaksud pergi kerumah keluarga yang baru kembali dari perantauan dengan mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba dalam perjalanan korban Umar Muslim menghadang terdakwa lalu memukul punggung belakang terdakwa secara berulang kali menggunakan double stik (sarambo) sehingga terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor selanjutnya korban Umar Muslim merangkul leher terdakwa menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memukulkan double stik (sarambo) kearah punggung belakang terdakwa berulang kali lalu double stik tersebut terlepas dari tangan korban Umar Muslim lalu terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kiri lalu dipukulkan kearah wajah korban Umar Muslim tepatnya mata bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Umar Muslim kembali merangkul tersangka dan bersamaan terjatuh keaspal selanjutnya terdakwa mengambil batu lalu memukulkan kearah mata bagian kanan korban Umar Muslim sehingga korban Umar Muslim membalas dengan cara meninju mulut dan alis bagian kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba saksi Anto datang lalu menikam korban umar muslim secara berulang kali.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Umar Muslim mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor II/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Luka robek pada sudut mata kiri dengan panjang 3 Cm dan lebar 0,1 Cm;
 - Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm;
 - Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 4 Cm dan lebar 0,2 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dada sebelah kiri dengan panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dan dalam 6 Cm;
- Luka robek pada lengan tangan sebelah kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 1 Cm dan dalam 1,5 Cm;
- Luka robek pada lengan tangan kanan bagian luar dengan panjang 2 Cm, lebar 1 Cm dan dalam 1,5 Cm;
- Luka robek pada perut sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 1 Cm, lebar 1 Cm dan dalam 3 Cm;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **MUHAMMAD AGUS Alias AGUS Bin H. SABANG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari korban Umar Muslim alias Roni dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi Anto Bin Baharuddin.
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah saksi dari masjid setelah menunaikan shalat maghrib, lalu saat saksi tiba di rumah saksi melihat warga sedang berkumpul di rumah saksi, sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat korban Umar Muslim alias Roni sedang terbaring di lantai ruang keluarga rumah saksi, kemudian saksi mendekati korban Umar Muslim alias Roni dan korban Umar Muslim alias Roni menyampaikan kepada saksi bahwa korban Umar Muslim alias Roni telah dipukuli oleh terdakwa dan ditikam oleh saksi Anto Baharuddin, setelah itu saksi membawa korban Umar Muslim alias Roni ke rumah sakit umum daerah A. Sultan Dg. Raja Kabupaten Bulukumba



untuk mendapatkan perawatan medis, namun keesokan harinya korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.

- Bahwa pada saat kejadian korban Umar Muslim alias Roni dipukuli oleh terdakwa dan ditikam oleh saksi Anto Baharuddin, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa korban Umar Muslim alias Roni sempat menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan batu, sedangkan saksi Anto Baharuddin menikam korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, yaitu saksi H. Sabang dan saksi Anto Baharuddin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa dan saksi Anto Baharuddin memukul dan menikam korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah antara terdakwa dan saksi Anto Baharuddin dengan korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Anto Baharuddin tersebut, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada mata bagian kanan, luka pada dada sebelah kanan dan kiri, luka pada lengan tangan kanan dan luka pada perut bagian kanan, sehingga korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

II. Saksi **H. SABANG Bin H. LEGE.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari korban Umar Muslim alias Roni dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi Anto Bin Baharuddin.
- Bahwa awalnya sedang duduk-duduk di teras samping rumah saksi, lalu saksi mendengar suara orang rebut-ribut di depan rumah saksi, sehingga saksi



bergegas ke teras depan rumah saksi dan melihat terdakwa sedang berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni, kemudian saksi mendekat dengan maksud ingin melerai yang mana saat itu saksi melihat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni saling merangkul dan bersama-sama terjatuh di atas aspal dengan posisi saling berhadapan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa dan terdakwa memukulkan batu tersebut ke arah mata korban Umar Muslim alias Roni, sehingga korban Umar Muslim alias Roni membalas dengan cara meninju mulut dan alis terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan korban Umar Muslim alias Roni sebanyak 2 kali, tidak lama kemudian saksi Anto Baharuddin datang membawa sebilah badik yang sudah dalam keadaan terhunus menikam badan korban Umar Muslim alias Roni secara berulang kali, setelah itu saksi Anto Baharuddin pergi meninggalkan korban Umar Muslim alias Roni, sedangkan korban Umar Muslim alias Roni berdiri dan berjalan menuju ke rumah kakak korban Umar Muslim alias Roni, yaitu saksi Muhammad Agus.
- Bahwa setelah saksi Anto Baharuddin menikam korban Umar Muslim alias Roni, saksi sempat melerai dengan cara saksi menarik tangan kanan saksi Anto Baharuddin, tetapi pegangan tangan saksi terlepas hingga saksi terjatuh.
- Bahwa saksi tidak melihat bagian tubuh dari korban Umar Muslim alias Roni yang terkena double stick (sarambo) yang digunakan terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa pada saat kejadian korban Umar Muslim alias Roni dipukuli oleh terdakwa dan ditikam oleh saksi Anto Baharuddin, saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi yang melihat langsung kejadian tersebut selain saksi, yaitu saksi Anto Baharuddin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa dan saksi Anto Baharuddin memukul dan menikam korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah antara terdakwa dan saksi Anto Baharuddin dengan korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Anto Baharuddin tersebut, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada mata bagian kanan, luka pada dada sebelah kanan dan kiri, luka pada lengan tangan kanan dan luka pada perut bagian kanan, sehingga korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

III. Saksi **ANTO BAHARUDDIN Alias ANTO Bin BAHARUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa yang melakukan penikaman terhadap korban Umar Muslim alias Roni dan memiliki hubungan keluarga dengan korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah keluarga saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan warga sehingga saksi keluar dari rumah tersebut, lalu saksi berlari hingga ke tempat kejadian, pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat terdakwa terbaring di aspal dengan posisi saling berhadapan dengan korban Umar Muslim alias Roni dan saling berkelahi.
- Bahwa saat itu saksi melihat wajah terdakwa berdarah, sehingga saksi yang berdiri tepat di samping korban Umar Muslim alias Roni langsung mengambil sebilah badik yang terselip di pinggang saksi dan sambil menunduk saksi mengarahkan badik tersebut ke arah tubuh korban Umar Muslim alias Roni secara berulang kali hingga mengena dada kiri dan kanan serta perut korban Umar Muslim alias Roni, setelah saksi menikam korban Umar Muslim alias Roni, saksi langsung pergi ke rumah keluarga.
- Bahwa penyebab saksi menikam korban Umar Muslim alias Roni, yaitu karena saksi melihat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni sedang berkelahi dan wajah terdakwa berdarah akibat pukulan korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa awalnya terdakwa bermaksud ingin ke rumah keluarga saksi dengan mengendarai sepeda motor, namun di tengah perjalanan tiba-tiba korban Umar Muslim alias Roni menghadang terdakwa dan memukul terdakwa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali dengan menggunakan double stick, sehingga terdakwa berhenti dan akhirnya berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni.

- Bahwa pada saat terdakwa berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni, terdakwa sempat mengambil batu yang berada di dekat terdakwa, lalu terdakwa memukulkan batu tersebut ke arah wajah korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan batu, agar korban Umar Muslim alias Roni berhenti memukul terdakwa dengan menggunakan double stick.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka robek pada bagian mata dan akibat tikaman saksi terhadap korban Umar Muslim alias Roni menyebabkan korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi *Ade-Charge* yang bernama **MARNI Binti BAHARUDDIN** dan **TASWAN Bin BAHARUDDIN**, yang masing-masing memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARNI Binti BAHARUDDIN.

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anak dari terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni sedang berkelahi.
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkelahi selain terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi dari jarak 30 meter.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni, sebab sebelumnya saksi sempat bertanya kepada adik saksi, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tasman “barangkali Bapak yang berkelahi?” dan dijawab oleh saksi Tasman “bukan”, tetapi setelah itu saksi Tasman tidak percaya.

- Bahwa saksi melihat jelas kejadian perkelahian tersebut, pada saat saksi telah menyeberang jalan.
- Bahwa setelah terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi, saksi melihat mulut dan pelipis terdakwa mengeluarkan darah, sehingga baju yang dikenakan terdakwa berlumuran darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mulut dan pelipis terdakwa berdarah.
- Bahwa pada saat terdakwa jatuh terlentang, saksi langsung berteriak meminta tolong.
- Bahwa di tempat kejadian saksi sempat melihat double stick milik korban Umar Muslim alias Roni dan double stick tersebut memang sering dibawa kemana-mana oleh korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa pada saat saksi berada di seberang jalan, pandangan saksi terhalangi oleh mobil yang sedang berhenti.
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak melihat luka pada diri korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa pada saat saksi mendekati terdakwa, saksi Anto Baharuddin telah berada di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berusaha melepas rangkulan korban Umar Muslim alias Roni terhadap terdakwa dan melindungi terdakwa dari pukulan yang berulang kali dilakukan oleh korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi sebanyak 2 kali dan pada perkelahian yang kedua kalinya saksi Anto Baharuddin datang ditempat kejadian.
- Bahwa setelah saksi Anto Baharuddin datang, saat itulah terdakwa terlepas dari rangkulan dan pukulan yang dilakukan korban Umar Muslim alias Roni terhadap terdakwa, sehingga saksi dapat memindahkan terdakwa yang dalam keadaan sulit untuk bergerak.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi H. Sabang sempat datang mendekati terdakwa, tetapi saksi masih sempat memegang H. Sabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi, korban Umar Muslim alias Roni masih dapat berjalan menuju ke rumah saudara korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, terdakwa masih dalam keadaan sadar dan masih dapat berjalan dengan bantuan saksi Tasman.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan double stick maupun batu.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan atas luka pada diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditemani oleh saksi yang pertama kali melapor kepada pihak Kepolisian atas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. TASWAN Bin BAHARUDDIN.:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anak dari terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi dari jarak sekitar 30 meter.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan berdarah akibat terkena double stick.
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi, saksi tidak melihat keberadaan saksi Anto Baharuddin.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi dari jarak 30 meter.
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi, saksi mengatakan kepada ibu saksi "matimi Bapakku".
- Bahwa terdakwa dikeroyok oleh saksi H. Sabang, korban Umar Muslim alias Roni dan Hj. Putti yang merupakan istri dari H. Sabang dan ibu dari korban Umar Muslim alias Roni, sehingga terdakwa mudah dipukuli dan dianiaya yang menyebabkan terdakwa mengalami luka pada kepala, wajah dan pelipis terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan saksi Anto Baharuddin membawa sesuatu saat saksi Anto Baharuddin menyerang korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa saksi menarik terdakwa saat terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni berkelahi dan saksi Anto Baharuddin masih berada di tempat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian, saksi Anto Baharuddin pergi ke rumah paman saksi untuk mengambil sepeda motor, lalu membawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Kantor Polsek Ujung Loe untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa ke Puskesmas Ujung Loe untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan maksud ingin ke rumah keluarga terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa dihadang oleh korban Umar Muslim alias Roni tepat didepan bengkel milik korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni memukul punggung terdakwa dengan menggunakan double stick secara berulang kali, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan berdiri dihadapan korban Umar Muslim alias Roni dengan jarak sekitar 1 meter.
- Bahwa selanjutnya tangan kiri korban Umar Muslim alias Roni merangkul leher terdakwa, sedangkan tangan kanan korban Umar Muslim alias Roni memegang double stick dan memukulkan secara berulang kali ke arah punggung terdakwa hingga double stick tersebut terlepas dan terjatuh ke aspal.
- Bahwa setelah itu korban Umar Muslim alias Roni kembali merangkul terdakwa hingga bersama-sama terjatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan, kemudian terdakwa mengambil batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah mata korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni membalas dengan cara meninju sebanyak 2 kali hingga mengenai mulut dan alis terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anto Baharuddin datang dan menikam korban Umar Muslim alias Roni secara berulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, tetapi terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh korban Umar Muslim alias Roni yang terkena tikaman dari saksi Anto Baharuddin karena saat itu punggung saksi terasa sakit dan alis kanan terdakwa mengalami luka robek dan berdarah sehingga terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas.

- Bahwa setelah kejadian korban Umar Muslim alias Roni langsung pulang ke rumah saudara korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil dan memukul dengan menggunakan double stick milik korban Umar Muslim alias Roni yang terjatuh ke aspal pada saat terdakwa berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab korban Umar Muslim alias Roni memukul terdakwa dengan menggunakan double stick.
- Bahwa terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan batu karena sebelumnya korban Umar Muslim alias Roni yang terlebih dahulu menghadang dan memukul terdakwa dengan menggunakan double stick, lalu terdakwa berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban Umar Muslim alias Roni tidak pernah ada masalah.
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi hanya fasih berbahasa daerah Bugis dan Penyidik yang memeriksa terdakwa pada saat itu tidak mengerti bahasa daerah Bugis, sehingga Penyidik sering salah mengartikan keterangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangan terdakwa sendiri yang telah disampaikan oleh terdakwa dihadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan terlampir dalam Berkas Perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membantah dan tidak membenarkan sebagian keterangan terdakwa sendiri yang telah disampaikan oleh terdakwa dihadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan terlampir dalam Berkas Perkara terdakwa, maka di persidangan telah dihadirkan saksi *Verbalisan*, yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Bulukumba yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tingkat Penyidikan, yaitu bernama **MASSALINDRI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Bulukumba yang juga sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal terdakwa, saksi mulai mengenal terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan bebas dan saksi juga menyampaikan kepada terdakwa akan hak dan kewajiban terdakwa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi sama sekali tidak pernah menekan, mengintimidasi, mengancam dan mengarahkan terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan saksi dan penyidik lainnya.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat penyidikan, saksi yang mengajukan pertanyaan dan terdakwa langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti bahasa daerah Bugis, sehingga mengetahui dan mengerti keterangan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam berkas perkara adalah keterangan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa dihadapan saksi.
- Bahwa setelah saksi mengetik seluruh keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, saksi kembali membacakan keterangan terdakwa tersebut, lalu terdakwa bertandatangan diatas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan maksud ingin ke rumah keluarga terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa dihadang oleh korban Umar Muslim alias Roni tepat didepan bengkel milik korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni memukul punggung terdakwa dengan menggunakan double stick secara berulang kali, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan berdiri dihadapan korban Umar Muslim alias Roni dengan jarak sekitar 1 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tangan kiri korban Umar Muslim alias Roni merangkul leher terdakwa, sedangkan tangan kanan korban Umar Muslim alias Roni memegang double stick dan memukulkan secara berulang kali ke arah punggung terdakwa hingga double stick tersebut terlepas dan terjatuh ke aspal.
- Bahwa setelah itu korban Umar Muslim alias Roni kembali merangkul terdakwa hingga bersama-sama terjatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan, kemudian terdakwa mengambil batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah mata korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni membalas dengan cara meninju sebanyak 2 kali hingga mengena mulut dan alis terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anto Baharuddin datang dan menikam korban Umar Muslim alias Roni secara berulang kali.
- Bahwa terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan batu karena sebelumnya korban Umar Muslim alias Roni yang terlebih dahulu menghadang dan memukul terdakwa dengan menggunakan double stick, lalu terdakwa berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni, kemudian saat itulah terdakwa mengambil seongkah batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan ke arah wajah korban Umar Muslim alias Roni hingga mengena mata korban Umar Muslim alias Roni.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada mata, sedangkan akibat dari tikaman saksi Anto Baharuddin, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada dada sebelah kanan dan kiri, luka pada lengan tangan kanan dan luka pada perut bagian kanan, sehingga korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.
- Bahwa korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor II/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018 tanggal 20 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :
 - Luka robek pada sudut mata kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm.
 - Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
 - Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0,2 cm.
 - Luka robek pada dada sebelah kiri dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 6 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan tangan sebelah kanan dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1,5 cm.
- Luka robek pada lengan tangan kanan bagian luar dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1,5 cm.
- Luka robek pada perut sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 1 cm, lebar 1 cm dan dalam 3 cm..

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah batu kali yang besarnya 1 kepal tinju orang dewasa.
- 1 (satu) buah double stick (sarambo) terbuat dari kayu warna coklat kehitam-hitaman pada bagian ujung besi warna putih.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini juga telah terlampir *Visum et Repertum* Nomor II/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Penganiayaan.*
2. *Mengakibatkan luka berat.*

Ad.1. Panganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah “Penganiayaan” (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan *Visum et Repertum* yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan batu karena sebelumnya korban Umar Muslim alias Roni yang terlebih dahulu menghadang dan memukul terdakwa dengan menggunakan double stick, lalu terdakwa berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni, kemudian saat itulah terdakwa mengambil seongkah batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan ke arah wajah korban Umar Muslim alias Roni hingga mengenai mata korban Umar Muslim alias Roni.

Dengan demikian unsur “Penganiayaan” yang telah dilakukan oleh terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan orang lain mendapat luka berat, maka terhadap unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dalam rumusan ini yang menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP, Pengertian luka berat adalah Penyakit atau Luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan *Visum Et Repertum* di persidangan terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada mata, sedangkan akibat dari tikaman saksi Anto Baharuddin, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada dada sebelah kanan dan kiri, luka pada lengan tangan kanan dan luka pada perut bagian kanan, sehingga korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.

Menimbang, bahwa korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor II/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018 tanggal 20 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

- Luka robek pada sudut mata kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm.
- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0,2 cm.
- Luka robek pada dada sebelah kiri dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 6 cm.
- Luka robek pada lengan tangan sebelah kanan dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1,5 cm.
- Luka robek pada lengan tangan kanan bagian luar dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1,5 cm.
- Luka robek pada perut sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 1 cm, lebar 1 cm dan dalam 3 cm..

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa kategori luka korban berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Pasal 90 KUHP mengenai pengertian luka berat, maka luka pada mata yang dialami oleh korban Umar Muslim alias Roni akibat dari pukulan terdakwa dengan menggunakan batu tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Pasal 90 KUHP, sedangkan luka lainnya yang dialami oleh korban Umar Muslim alias Roni adalah akibat dari tikaman benda tajam yang dilakukan secara berulang kali oleh saksi Anto Baharuddin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya disebutkan "Penganiayaan" saja, tanpa ada unsur-unsurnya.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah "Penganiayaan" (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, dan perbuatan itu haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan maksud ingin ke rumah keluarga terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa dihadang oleh korban Umar Muslim alias Roni tepat didepan bengkel milik korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni memukul punggung terdakwa dengan menggunakan double stick secara berulang kali, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan berdiri dihadapan korban Umar Muslim alias Roni dengan jarak sekitar 1 meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya tangan kiri korban Umar Muslim alias Roni merangkul leher terdakwa, sedangkan tangan kanan korban Umar Muslim alias Roni memegang double stick dan memukulkan secara berulang kali ke arah punggung terdakwa hingga double stick tersebut terlepas dan terjatuh ke aspal.

Menimbang, bahwa setelah itu korban Umar Muslim alias Roni kembali merangkul terdakwa hingga bersama-sama terjatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan, kemudian terdakwa mengambil batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah mata korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni membalas dengan cara meninju sebanyak 2 kali hingga mengena mulut dan alis terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anto Baharuddin datang dan menikam korban Umar Muslim alias Roni secara berulang kali.

Menimbang, bahwa terdakwa memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan batu karena sebelumnya korban Umar Muslim alias Roni yang terlebih dahulu menghadang dan memukul terdakwa dengan menggunakan double stick, lalu terdakwa berkelahi dengan korban Umar Muslim alias Roni, kemudian saat itulah terdakwa mengambil seongkah batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan ke arah wajah korban Umar Muslim alias Roni hingga mengena mata korban Umar Muslim alias Roni.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada mata, sedangkan akibat dari tikaman saksi Anto Baharuddin, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada dada sebelah kanan dan kiri, luka pada lengan tangan kanan dan luka pada perut bagian kanan, sehingga korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.

Menimbang, bahwa korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor II/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018 tanggal 20 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada sudut mata kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm.
- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0,2 cm.
- Luka robek pada dada sebelah kiri dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 6 cm.
- Luka robek pada lengan tangan sebelah kanan dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1,5 cm.
- Luka robek pada lengan tangan kanan bagian luar dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1,5 cm.
- Luka robek pada perut sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 1 cm, lebar 1 cm dan dalam 3 cm..

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim rumusan dari penganiayaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyangkali dan membantah sebagian keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara, hal mana terdakwa hanya membenarkan keterangan yang terdakwa berikan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkali dan membantah sebagian keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara dengan memberikan keterangan di persidangan bahwa terdakwa tidak pernah mengambil dan memukuli korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan double stick milik korban Umar Muslim alias Roni yang terjatuh di aspal.

Menimbang, bahwa saat korban Umar Muslim alias Roni kembali merangkul terdakwa hingga bersama-sama terjatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan, kemudian terdakwa mengambil batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah mata korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni membalas dengan cara meninju sebanyak 2 kali hingga mengenai mulut dan alis terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anto Baharuddin datang dan menikam korban Umar Muslim alias Roni secara berulang kali.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan sebagian keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada



Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang menyebutkan bahwa yang berwenang menilai kebenaran keterangan seorang saksi adalah *Yudex Factie*, dimana *Yudex Factie* atau Pengumpul Fakta yang dimaksud disini adalah Hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu: *Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

Menimbang, bahwa ketentuan KUHAP yang dijadikan dasar analisa keterangan para saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara A quo adalah Pasal 1 butir 27 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 27 menyebutkan bahwa *Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP tersebut dikaitkan dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keterangan seorang saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti bilamana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang lebih penting lagi adalah harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya yang menjadi dasar pembuktian adalah :

- Apakah benar terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban Umar Muslim alias Roni?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan dikaitkan pula dengan Pasal 1 butir 27 Jo. Pasal 185 ayat (1) dan (4) KUHAP, maka didapati hal-hal sebagaimana disebut dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.



Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa tidak pernah mengambil dan memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan double stick milik korban Umar Muslim alias Roni yang terjatuh di aspal, namun saat terdakwa memberikan keterangan di persidangan terdakwa mengakui bahwa pada saat korban Umar Muslim alias Roni kembali merangkul terdakwa hingga bersama-sama terjatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan, kemudian terdakwa mengambil batu yang berada di dekat terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah mata korban Umar Muslim alias Roni, lalu korban Umar Muslim alias Roni membalas dengan cara meninju sebanyak 2 kali hingga mengena mulut dan alis terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anto Baharuddin datang dan menikam korban Umar Muslim alias Roni secara berulang kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada mata, sedangkan akibat dari tikaman saksi Anto Baharuddin, korban Umar Muslim alias Roni mengalami luka pada dada sebelah kanan dan kiri, luka pada lengan tangan kanan dan luka pada perut bagian kanan, sehingga korban Umar Muslim alias Roni meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP, yaitu: *Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.*

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukkan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penyangkalan terdakwa adalah bahwa terdakwa tidak pernah mengambil dan memukul korban Umar Muslim alias Roni dengan menggunakan double stick milik korban Umar Muslim alias Roni yang terjatuh di aspal.

Menimbang, bahwa atas dalil penyangkalan terdakwa tersebut, di persidangan terdakwa telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang meringankan terdakwa (*saksi Ade Charge*), yaitu masing-masing bernama saksi **MARNI Binti BAHARUDDIN** dan saksi **TASWAN Bin BAHARUDDIN**, yang mana kedua orang saksi tersebut adalah merupakan anak kandung dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) saksi yang meringankan terdakwa (*saksi Ade Charge*) yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan



keberatan, sehingga kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tidak dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang meringankan terdakwa (*saksi Ade Charge*) tersebut diatas yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa *Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi yang meringankan terdakwa (*saksi Ade Charge*) tersebut diatas, tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan keterangan saksi-saksi lain yang memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya terhadap keterangan kedua orang saksi yang meringankan terdakwa (*saksi Ade Charge*) tersebut, menurut Majelis Hakim patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena keterangan terdakwa yang kontradiktif dengan keterangan saksi Muhammad Agus Bin H. Sabang, saksi H. Sabang Bin H. Lege dan bersandar pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan terdakwa yang kontradiktif dengan keterangan saksi Muhammad Agus Bin H. Sabang dan saksi H. Sabang Bin H. Lege tersebut tidak mengandung suatu kebenaran dengan kata lain nilai pembuktian keterangan terdakwa menurut Majelis Hakim diragukan nilai kebenarannya, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan akan dalil penyangkalan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdakwa diragukan kebenarannya dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian, maka atas dalil-dalil penyangkalan terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada mata korban Umar Muslim alias Roni.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit di persidangan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali yang besarnya 1 kepal tinju orang dewasa.
- 1 (satu) buah double stick (sarambo) terbuat dari kayu warna coklat kehitam-hitaman pada bagian ujung besi warna putih.

Terhadap status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MAPPI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kali yang besarnya 1 kepal tinju orang dewasa.
 - 1 (satu) buah double stick (sarambo) terbuat dari kayu warna coklat kehitam-hitaman pada bagian ujung besi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RYAN ARDIANSYAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dihadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh **Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LELY TRIANTINI, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. RUSYDIATI HAFNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)